Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 33068-33078

Upaya Penanganan ESKA Berbasis Sektor Daring di Indonesia: (Studi Kasus Kerja Sama Pemerintah dan End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes 2021–2024)

Angelica Margaret Sitorus[1], Roberto Octavianus Cornelis Seba[2], Christian H.J de Fretes[3]
Universitas Kristen Satya Wacana
Corresponding Author Angelica Margaret Sitorus, E-Mail: margaretangelica2@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRACT

Online commercial sexual exploitation of children (CSEC) is growing alongside advances in digital technology, requiring strong collaboration between the Indonesian government and non-governmental organizations such as ECPAT Indonesia. Although the government has established various regulations, including the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and ratified the UN Optional Protocol, the dynamics of cybercrime demand more adaptive handling strategies. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review of government documents, international agency reports, and academic publications to analyze the form and effectiveness of government-ECPAT collaboration in the 2021-2024 period. The results show that cooperation has been realized through law enforcement training, public awareness campaigns, regulatory drafting, joint research, and strengthening of case reporting mechanisms, despite challenges such as low reporting rates, the complexity of tracking anonymous perpetrators, digital literacy gaps, and limited assistance services in rural areas. These findings emphasize the importance of continuous synergy among actors to strengthen child protection in the digital space and optimize comprehensive prevention and handling of ESKA.

Keywords: Commercial Sexual Exploitation of Children, Government Collaboration, End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai kelompok paling rentan, anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak berhak atas perlindungan negara sesuai dengan hak hidupnya. Mereka juga berhak untuk hidup bebas dan memiliki masa depan tanpa kekerasan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi suatu krusial, anak memerlukan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik yang berasal dari pihak eksternal maupun internal keluarga, secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat peran anak sebagai bagian dari warga negara di masa mendatang, perlindungan ini menjadi esensial. Lebih lanjut, pengasuhan yang memberikan rasa aman dan nyaman dari orang tua merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan anak. (Wahyudi & Kushartono, 2020) Kerentanan ini seringkali membuat anak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam berbagai persoalan, termasuk eksploitasi. Dilansir dari Rumahfaye sebagai salah satu LSM aktif Indonesia, pengertiaan eksploitasi anak secara umum merupakan suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam dan berbahaya terhadap anak. tertulis juga dalam Pasal 13 ayat (1) huruf B UU perlindungan anak menjelaskan eksploitasi adalah perbuatan dengan tujuan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak demi meraup keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan. (Tarigan & Rahmi, 2025).

Memasuki era berbasis internet ditandai dengan kemudahan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi global telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bidang politik, ekonomi, budaya, seni, bahkan pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi erat kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga kemajuan teknologi pada era ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia (Putri, 2023). Namun, internet sendiri dapat membentuk suatu paradoks kelam, pada dasarnya, teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif yang menimbulkan ancaman bagi pengguna teknologi, teknologi yang dimaksud ialah dalam hal pemanfaatan ruang maya (Atem, 2016)

Salah satu bentuk penggunaan tindakan negatif dari penggunaan berbasis teknologi adalah permasalahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau Online Child Sexual Exploitation (OSCE). ESKA telah berevolusi bukan hanya berbasis dunia nyata, cara kerja serta tantangan yang dihadapi semakin sulit diperburuk oleh kemajuan teknologi. Menurut H.L.A. Hart, media sosial dapat dianggap sebagai sarana komunikasi yang menawarkan ruang bagi individu untuk menyampaikan pesan, membangun jaringan sosial, dan terlibat dalam diskusi public, dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengatur privasi dan kebebasan berbicara yang dikutip dari (Apriko et al., 2024.) Internet dan beberapa platform dari media digital yang digunakan memberikan identitas rahasia bagi pelaku, sehingga hal ini menjadi sulit untuk dilacak. Tetapi, kemudahan mengakses aplikasi pesan terenkripsi, jaringan berbagi langsung (peer to peer), dan 'Darknet' membuat para predator lebih mudah untuk saling terhubung, bekerja sama, menyembunyikan identitas, dan menyebarkan materi pelecehan serta eksploitasi seksual anak (ECPAT, 2020). Tantangan ini bersifat fundamental dan secara alami melintasi batas-bats negara, penyebaran dari bukti-bukti digital termasuk dengan pelaku, korban menghadirkan kompleksitas dari penegakan hukum sehhinga kolaborasi internasional yang lebih erat menjadi suatu tunttuan dasar dalam permasalahan ini. Kasus ESKA semakin marak muncul seiring peluncuran platform digital ataupun aplikasi baru, salah satu bentuk utamanya adalah menggunakan puluhan, ratusan atau ribuan gambar dan video pelecehan seksual anak sebagai bahan produksi ataupun distribusi serta bentuk-bentuk pornografo anak dari Materi Pelecehan Seksual Anak (Child Sexual Abuse Material/CSAM), Internet Watch Foundation (IWF) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 tautan yang berisi CSAM. Hal ini, diidentifikasi dan dilaporkan sebagai tatuan ke gambar sebagai pengiklanan pelecehan seksual anak hal ini menjadi permasalahan dengan menunjukan angka yang terus meningkat setiap tahunnya (IWF, 2023)

Pemerintah Indonesia menanggapi masalah eksploitasi seksual anak berbasis daring, salah satunya adalah Indonesia menerapkan undang-undang yang mengatur pelindungan hukum terhadap anak dalam ruang daring, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2002 menjelaskan terkait dengan perlidungan anak eksploitasi termasuk eksploitasi seksual berbentuk daring. (Siber et al., 2025) Selain itu Indonesia juga meratifikasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) yang menjelaskan bahwa tiap bentuk-bentuk eksploitasi dalam hal daring seperti 1) protitusi anak 2) penjualan anak 3) pornografi anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas, dan Indonesia sebagai masyarakat internasional ikut turut aktif dalam mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku (jdih.komidi.go.id, 2012). Dalam hal ini, Permerintah Indonesia sebagai aktor memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak berbasis daring. Selain, dari bentuk-bentuk hukum yang sudah berlaku dan perjanjian internasional yang mendasar, seringkali belum cukup dalam menjangkau permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Kejahatan eksploitasi seksual anak (ESKA) berbasis teknologi bersifat dinamis, dimana hal ini kerap berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, upaya penanganan tidak hanya dapat mengandalkan hal-hal bersifat hukum, perlunya pendekatan menyeluruh dalam ketrerlibatan pihak masyarakat, salah satunya dari pemerintah sebagai salah satu aktor dengan kewenangan yang dimiliki menghadapi tantangan dalam hal jangkauan program hingga ke tingkat komunitas, pemahaman mendalam mengenai trauma korban.

Kompleksitas permasalahan ESKA serta tantangan implementasi instrumen hukum internasional, peran organisasi non-internasional (NGO) menjadi krusial. Organisasi non-pemerintah (NGO) seringkali menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi kebijakan, memberikan layanan pendampingan langsung kepada korban dan keluarga, melaksanakan program-program pencegahan di tingkat akar rumput, melakukan penelitian untuk menghasilkan data dan analisis yang berbasis bukti, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai isu perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Dalam hal ini, ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) menyoroti posisi ECPAT sebagai organisasi non-internasional yang berakar kuat di tingkat lokal, namun didukung oleh jaringan global yang luas, hal ini memungkinkan ECPAT Indonesia untuk secara efektif berkolaborasi dengan negara dan lembaga terkait dalam upaya penanganan ESKA. ECPAT Indonesia tidak hanya melakukan advokasi di tingkat nasional untuk penguatan legislasi dan kebijakan, tetapi juga terlibat dalam kampanye kesadaran publik yang bersifat global, serta berpartisipasi dalam jejaring internasional untuk memerangi kejahatan lintas batas (ECPAT Indonesia, 2023).

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan ECPAT sangat relevan dan diperlukan untuk menangkal tren eksploitasi seksual anak yang berkembang di sektor berbasis elektronik. Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk mengadili para pelaku kejahatan dan memberlakukan peraturan yang mengikat secara hukum berkat otoritas hukumnya, yang mencakup pembuatan undang-undang dan peraturan, kemampuan penegakan hukum melalui Kepolisian dan Kejaksaan, dan kerangka kerja kelembagaan seperti Kementerian PPPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, ECPAT menawarkan sudut pandang kemanusiaan yang mendalam, pengalaman lapangan yang luas dalam memahami kompleksitas kejahatan ini dari sudut pandang korban, dan pengetahuan khusus dalam advokasi korban, pengembangan kapasitas, dan pemberian layanan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan, seperti program rehabilitasi dan reintegrasi yang ekstensif bagi para korban untuk pulih dari trauma dan mendapatkan kembali hak-haknya, deteksi dini ancaman siber melalui pemantauan dan pelaporan, serta edukasi publik yang luas tentang keamanan siber dan risiko ESKA berbasis internet. Hal ini juga memberikan penegak hukum kemampuan untuk menindak para pelanggar dan menghapus konten ilegal. Kerja sama yang tidak efektif akan mengarah pada upaya yang terpencar-pencar, tidak terencana, dan tidak memadai dalam melawan ESKA berbasis internet, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi para pelaku kejahatan dan menempatkan lebih banyak anak muda Indonesia dalam bahaya.

Urgensi studi ini berasal dari kebutuhan untuk melihat lebih dekat bagaimana pemerintah Indonesia dan ECPAT membentuk kolaborasi mereka, tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam iklim yang terus berubah, dan seberapa baik mereka bekerja sama untuk memerangi perdagangan seks anak dalam industri berbasis elektronik di Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi bentuk-bentuk konkret kerjasama antara pemerintah Indonesia dan ECPAT daalam menghadapi eksploitasi seksual anak berbasis teknologi. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial bagi pengembangan rencana perlindungan anak di era digital dan memberikan landasan bagi kemajuan kerja sama berbagai pemangku kepentingan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penelaahan berbagai sumber data. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak berbasis teknologi pada periode 2021–2024. Unit amatan dalam penelitian ini meliputi bentuk-bentuk upaya pemerintah dan ECPAT dalam penanganan kasus, sedangkan unit analisis berfokus pada peran dan kontribusi ECPAT sebagai organisasi non-pemerintah dalam kolaborasinya dengan pemerintah Indonesia. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari dokumen, laporan resmi, literatur ilmiah, artikel berita, serta sumber daring kredibel lain yang relevan. Data primer diambil langsung dari objek kajian, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi yang telah tersedia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang menelaah buku, jurnal, laporan resmi pemerintah, dokumen ECPAT, serta artikel yang relevan dengan isu eksploitasi anak berbasis teknologi.

Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dan menemukan pola; penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan penafsiran; sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Melalui tahapan analisis ini, penelitian menghasilkan gambaran komprehensif mengenai bentuk kerjasama serta efektivitas peran ECPAT dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam isu perlindungan anak berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Childern for Sexual Purposes

Keterlibatan anak-anak dalam kasus eksploitasi seksual komersial, khususnya terkait pariwisata seks, mulai terbuka pada tahun 1970-an, fenomena ini bermula dari dampak konflik di Indocina, diperparah oleh masalah korupsi dan impunitas, serta adanya penerimaan sosial terhadap praktik pekerja seks yang kian meluas. Gerakan ini diawali oleh sekelompok individu di Chiang Mai, Thailand Utara, yang meluncurkan kampanye berjudul "*End Child in Asia Tourism*" di tahun 1990. Karena tingkat kekejaman dan impunitas yang terlihat, organisasi-organisasi dunia mulai bertindak aktif untuk menghadapi masalah eksploitasi seksual anak ini. Pada masa itu, bentuk eksploitasi anak telah berkembang menjadi pekerja seksual dalam konteks pariwisata. Tahun 1990 menjadi awal bertemunya organisasi keagamaan dan organisasi sekuler, antara lain: 1) *Ecumenical Coalition on Third World Tourism* (ECTWT), 2) *Christian Conference of Asia* (CCA), 3) *Federation of Asian Bishops Conference/Office for Human Development* (FABC/OHD), 4) *The Third World Tourism European Ecumenical Network* (TEN), 5) *North American Network on Tourism* (NANET), ECPAT merupakan bentuk jaringan independen dengan tujuan mengedepankan hak anak terlebih dalam bagian eksploitasi anak di ranah pariwisata, dan ECPAT kemudian diikutsertakan dalam kongres dunia terkait *Stockholm Declaration* yang menyepakati bahwa ECPAT memiliki mandat yang lebih luas, mencakup anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dalam pornografi dan perdagangan manusia di seluruh dunia bersama UNICEF dan LSM dalam Konvensi Hak Anak, tahun 1997, para penggagas memutuskan untuk resmi mengubah menjadi lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, dan sampai sekarang ECPAT telah mendukung perlindungan dan pemberdayaan anak 142 anggota di 115 negara termasuk Indonesia (ECPAT Internasional, 2015).

Pembentukan *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose* (ECPAT) Indonesia merupakan sebuah manifestasi struktural dari keprihatinan masyarakat sipil terhadap eskalasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia, yang juga sejalan dengan agenda advokasi global. Pada tahun 2003, sekitar tujuh belas LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak mengadakan pertemuan tingkat nasional untuk membentuk dan meresmikan kolaborasi mereka sebagai Jaringan ECPAT Indonesia, dan pada 2005 ECPAT Internasional menyetujui afiliasi tersebut; pada tahun 2012 ECPAT Indonesia secara resmi diakui sebagai anggota penuh dari ECPAT Internasional (ECPAT Indonesia, n.d; Wijareni, 2023). ECPAT Indonesia menjadi organisasi internasional yang menjalankan tugas vital dengan menetapkan visi untuk memberikan perlindungan dan kebebasan mutlak bagi setiap anak serta menjamin hak-hak dasar anak di Indonesia. Untuk mencapai visinya, ECPAT Indonesia memiliki misi memperkuat kerja sama internal jaringan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu eksploitasi seksual anak, serta mendorong Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah administratif dan hukum yang tegas dalam memberantas eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Permasalahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) daring di Indonesia

Semakin berkembangnya era digital sekarang semakin melekat dan menjadi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari manusia, hal ini juga kerap memengaruhi anak muda masa kini, salah satu hal yang paling menjadi landasan perkembangan digital adalah bentuk internet. Pada dasarnya, internet dapat digunakan sebagai bentuk hal positif seperti mencari kegiatan hiburan melalui permainan daring ataupun sekedar untuk mencari informasi baru dalam memperluas wawasan (Ramiro et al., 2019). Hal-

hal yang memengaruhi anak muda saat ini tidak jauh dari bentuk akses komunikasi dan informasi yang semakin luas sehingga menciptakan ruang digital baru dan memunculkan kultur yang dikenal dengan *digital native*. Pandemi COVID-19 turut menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan *digital natives* (Susilowati et al., 2021). Berakhirnya masa pandemi COVID-19 tidak serta-merta mengurangi intensitas bentuk penggunaan internet di kalangan anak-anak. Pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan anak tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan komunikasi dan hiburan, tetapi juga membuka celah baru untuk pelaku kejahatan seksual daring. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) berbasis internet merupakan bentuk eksploitasi seksual baru dan kerap dianggap tabu. Dinamika permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) berbasis internet semakin berkembang di masa pandemi COVID-19, Eksploitasi seksual anak (ESKA) berbasis daring diidentifikasikan ke dalam beberapa bentuk (ECPAT Internasional, 2017): *Child Sexual Abuse Material* (CSAM), *grooming online, sexting* dan *sextortion*, serta *live streaming sexual content*. Berdasarkan laporan *Disrupting Harm* in Indonesia yang dirilis oleh UNICEF, INTERPOL, dan ECPAT International tahun 2022, hampir 60% anak di Indonesia pernah menerima pesan atau ajakan tidak pantas di internet. Data We Are Social (2023) mencatat bahwa sekitar 70% anak usia 13–17 tahun di Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Modus eksploitasi daring seperti sextortion semakin beragam (KemenPPPA, 2024). Laporan (Internet Watch Foundation 2023) mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara sumber serta jalur distribusi konten seksual anak. Menurut data dari *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC), Indonesia mencatatkan peningkatan kasus ESKA berbasis daring secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, dan meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan, situasi ini tetap memerlukan perhatian serius.

Permasalahan ESKA daring di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang meningkatkan kerentanan struktural anak secara spesifik kesenjangan akses digital tanpa disertai literasi yang memadai menciptakan kerentanan baru. Peningkatan teknologi dengan rendahnya pengawasan menjadi urgensi dari permasalahan adanya eksploitasi seksual anak berbasis daring (KemenPPPA, 2024; ECPAT dkk., 2022). Beberapa kasus eksploitasi daring di Indonesia terjadi karena anak dipengaruhi oleh orang dewasa di sekitarnya untuk memproduksi konten seksual sebagai sumber penghasilan cepat. Permasalahan utama dalam penanganan ESKA terletak pada rendahnya frekuensi pelaporan dan kompleksitas pembuktian hukum. Berdasarkan laporan (Disrupting Harm 2022) 76% anak di Indonesia cenderung menghindari atau menolak melaporkan insiden. Kerentanan anak juga diperparah oleh defisit pemahaman terkait pendidikan seksual (UNICEF Indonesia, 2022; ECPAT Indonesia, 2022). Identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, perangkat terenkripsi, atau server luar negeri membuat pelacakan menjadi sulit. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi bagi pelaku, penerapannya masih belum optimal. Permasalahan ESKA daring terhadap anak berdampak sangat luas, baik dari segi psikologis maupun sosial, dan konten seksual yang telah tersebar sulit dihapus sehingga korban dapat terus mengalami tekanan. Banyak korban mengalami stigma dari lingkungan sekitar sehingga memilih diam. Upaya pencegahan menghadapi tantangan besar karena perkembangan teknologi tidak sebanding dengan literasi masyarakat, dan belum semua daerah memiliki akses terhadap layanan konseling serta pendampingan korban.

Semakin berkembangnya era digital sekarang semakin melekat dan menjadi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari manusia, hal ini juga kerap memengaruhi anak muda masa kini, salah satu hal yang paling menjadi landasan perkembangan digital adalah bentuk internet. Pada dasarnya, internet dapat digunakan sebagai bentuk hal positif seperti mencari kegiatan hiburan melalui permainan daring ataupun sekedar untuk mencari informasi baru dalam memperluas wawasan. Hal-hal yang memengaruhi anak muda saat ini tidak jauh dari bentuk akses komunikasi dan informasi yang semakin luas sehingga menciptakan ruang digital baru dan memunculkan kultur yang dikenal dengan *digital native*. Pandemi COVID-19 turut menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan *digital natives* (Susilowati et al., 2021). Berakhirnya masa pandemi COVID-19 tidak serta-merta mengurangi intensitas bentuk penggunaan internet di kalangan anak-anak. Pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan anak tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan komunikasi dan hiburan, tetapi juga membuka celah baru untuk pelaku

kejahatan seksual daring. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) berbasis internet merupakan bentuk eksploitasi seksual baru dan kerap dianggap tabu. Dinamika permasalahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) berbasis internet semakin berkembang di masa pandemi COVID-19, Eksploitasi seksual anak (ESKA) berbasis daring diidentifikasikan ke dalam beberapa bentuk (ECPAT Internasional, 2017): *Child Sexual Abuse Material* (CSAM), *grooming online, sexting* dan *sextortion*, serta *live streaming sexual content*. Berdasarkan laporan *Disrupting Harm* in Indonesia yang dirilis oleh UNICEF, INTERPOL, dan ECPAT International tahun 2022, hampir 60% anak di Indonesia pernah menerima pesan atau ajakan tidak pantas di internet. Data (We Are Social 2023) mencatat bahwa sekitar 70% anak usia 13–17 tahun di Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Modus eksploitasi daring seperti sextortion semakin beragam (KemenPPPA, 2024). (Laporan Internet Watch Foundation 2023) mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara sumber serta jalur distribusi konten seksual anak. Menurut data dari *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC), Indonesia mencatatkan peningkatan kasus ESKA berbasis daring secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, dan meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan, situasi ini tetap memerlukan perhatian serius.

Permasalahan ESKA daring di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang meningkatkan kerentanan struktural anak secara spesifik kesenjangan akses digital tanpa disertai literasi yang memadai menciptakan kerentanan baru. Peningkatan teknologi dengan rendahnya pengawasan menjadi urgensi dari permasalahan adanya eksploitasi seksual anak berbasis daring (KemenPPPA, 2024; ECPAT dkk., 2022). Beberapa kasus eksploitasi daring di Indonesia terjadi karena anak dipengaruhi oleh orang dewasa di sekitarnya untuk memproduksi konten seksual sebagai sumber penghasilan cepat, permasalahan utama dalam penanganan ESKA terletak pada rendahnya frekuensi pelaporan dan kompleksitas pembuktian hukum. Berdasarkan laporan Disrupting Harm (2022) 76% anak di Indonesia cenderung menghindari atau menolak melaporkan insiden. Kerentanan anak juga diperparah oleh defisit pemahaman terkait pendidikan seksual (UNICEF Indonesia, 2022; ECPAT Indonesia, 2022). Identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, perangkat terenkripsi, atau server luar negeri membuat pelacakan menjadi sulit. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi bagi pelaku, penerapannya masih belum optimal. Permasalahan ESKA daring terhadap anak berdampak sangat luas, baik dari segi psikologis maupun sosial, dan konten seksual yang telah tersebar sulit dihapus sehingga korban dapat terus mengalami tekanan. Banyak korban mengalami stigma dari lingkungan sekitar sehingga memilih diam. Upaya pencegahan menghadapi tantangan besar karena perkembangan teknologi tidak sebanding dengan literasi masyarakat, dan belum semua daerah memiliki akses terhadap layanan konseling serta pendampingan korban.

Bentuk Upaya Kolaborasi ECPAT dengan Pemerintah Indonesia

Kerja sama antara ECPAT Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) berbasis daring terwujud melalui berbagai kegiatan nyata seperti pelatihan aparat penegak hukum, kampanye masyarakat, advokasi kebijakan, penelitian, dan penguatan regulasi digital. Memasuki tahun 2010-an, kolaborasi mulai menunjukkan bentuk formal dan strategis melalui penandatanganan MoU antara ECPAT Indonesia dan Polri pada 30 Oktober 2015 yang mencakup penyusunan modul pelatihan, pembuatan buku saku, serta *training of trainers*, ECPAT juga bekerja sama dengan dunia pendidikan seperti BINUS University pada tahun 2015 serta menyelenggarakan Konferensi Nasional Perlindungan Anak pada 2016 (Subarkah, 2019; Apriko, 2024; ECPAT, 2016). Pada tahun 2018, ECPAT kembali menandatangani MoU dengan Badiklat Kejaksaan RI untuk memperkuat penanganan kejahatan seksual anak, termasuk yang terjadi di internet selanjutnya laporan "*Disrupting Harm*: Indonesia" pada 2022 memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Kolaborasi strategis ECPAT dan Facebook menghasilkan AMAN Project pada 2020 yang berfokus pada literasi digital dan keselamatan anak dengan sasaran remaja 13–24 tahun dan melatih ratusan peserta di berbagai daerah. Program ini berlanjut melalui AMAN Festival 2021, serta peringatan Safer Internet Day 2022 yang memperkenalkan strategi TOPCER, hingga 2024, AMAN Warrior telah

mencetak agen perubahan, melatih ribuan anak, dan menjangkau jutaan pengguna melalui kampanye digital.

Kolaborasi ECPAT dan pemerintah juga diwujudkan melalui Program "Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi" sejak 2018 Program ini bertujuan melindungi anak dari paparan pornografi dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa melalui peta wilayah rawan, zona bebas pornografi, pengaturan jam belajar malam, serta pelatihan masyarakat (KemenPPPA, 2021). Hingga 2024, program telah dilaksanakan di 54 desa di 19 kabupaten/kota dalam konteks kebijakan digital, ECPAT bersama UNICEF dan pemerintah menginisiasi penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang diusulkan menjadi Peraturan Presiden dan telah masuk Prolegnas serta diterbitkan pada tahun 2025 (Prathama, 2023; ECPAT Indonesia, 2023; 2024). Advokasi ini menitikberatkan pada pencegahan, penanganan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan berbasis riset. ECPAT juga bekerja sama dengan PPATK dalam penyusunan indikator *red flag* transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, termasuk temuan Rp 114 miliar aliran dana mencurigakan pada 2016 (ECPAT Indonesia, 2023), temuan 19 aplikasi prostitusi daring pada 2023, serta pengembangan indikator *red flag* dalam FGD PPATK 2024 yang melibatkan banyak instansi publik dan swasta.

Dengan melihat Bentuk Upaya Kolaborasi ECPAT dengan Pemerintah Indonesia**,** peneliti menganalisis menggunakan teori liberalisme institusional. teori liberalisme institusionalisme dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang menawarkan analisis lebih mendalam terkait konsep kerja sama, mereka menjelaskan bahwa salah satu bentuk penting dalam terwujudnya kerja sama adalah dengan adanya bentuk institusi. Institusi memiliki peran strategis antara lain sebagai penyedia informasi, pembuat komitmen lebih dapat dipercaya, titik acuan untuk koordinasi, serta secara umum mempermudah terciptanya hubungan timbal balik (*reciprocity*). Institusi menjelaskan terkait dengan peran aktor non-negara termasuk juga organisasi internasional, dalam konteks penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) daring, kerjasama antara ECPAT Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan realisasi nyata dari liberalisme institusional yang menempatkan institusi sebagai penghubung dan fasilitator kerjasama antar berbagai aktor negara dan non-negara, *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) sebagai bagian dari jaringan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) global memainkan peran vital sebagai pelopor advokasi, edukasi, serta pemberdayaan komunitas lokal dan nasional agar mampu menangani kejahatan siber terhadap anak secara efektif. Wujud nyata kerjasama ini terdefinisikan melalui serangkaian program konkret yang didukung oleh penguatan institusional nasional dan lintas sektor, selaras dengan prinsip liberalisme institusional, yaitu membangun norma bersama dan mekanisme kerjasama berbasis kepercayaan. Salah satu inisiatif paling strategis adalah kontribusi ECPAT dalam mendorong dan menyusun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring dalam peran sebagai advokat kebijakan dan mitra strategis, ECPAT aktif mengawal perumusan regulasi ini, dari yang awalnya berupa usulan Peraturan Menteri (Permen) pada 2021, meningkat menjadi usulan Peraturan Presiden (Perpres) pada 2022 hingga mencapai status resmi sebagai Peraturan Presiden pada 2025 bentuk dari regulasi ini membuktikan fungsi institusi seperti ECPAT sebagai wadah untuk mengharmonisasi kepentingan dan memastikan komitmen dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan perlindungan anak serta menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk kerjasama lintas sektor.

Tuntutan pengembangan penanganan ESKA daring juga mengharuskan ECPAT memperluas kerjasama hingga sektor non-tradisional, yang terbukti dari keterlibatannya dalam penyusunan Indikator *Red Flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan bentuk dari kolaborasi ini melibatkan institusi pengatur keuangan negara seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank, dan asosiasi. Keterlibatan ini merupakan contoh aplikatif dari Liberalisme Institusional yang memandang institusi sebagai variabel independen yang mengatur dan mendorong kerja sama lintas sektor, tidak hanya untuk aspek keamanan tetapi juga deteksi dini finansial yang efektif melalui proses bersama dalam merumuskan indikator teknis yang terharmonisasi aktor institusional tersebut secara bersama-sama mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kapasitas pelacakan terhadap kejahatan finansial yang terkait dengan ESKA daring.

Berlawanan dengan pandangan kaum realis, kaum liberalis institusional meyakini bahwa kekuasaan mampu ditransformasi oleh institusi untuk memajukan nilai-nilai liberal, yaitu kerja sama, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan fundamental dari pandangan ini adalah membangun mekanisme kerja sama yang bersifat struktural dan jangka panjang yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan bersama seluruh aktor (Keohane, 2012). Perspektif ini terwujud secara nyata dalam peran Organisasi Non-Pemerintah seperti ECPAT dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) daring dapat dibuktikan dengan adanya program literasi digital AMAN Project yang didukung Kemenkominfo dan Siberkreasi untuk menjangkau ribuan remaja, selain itu juga dengan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi yang secara eksplisit bertujuan menciptakan sistem perlindungan permanen dengan memperkuat kerja sama multipihak yang mendalam melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, guru dan masyarakat untuk membangun kapasitas penanggulangan ESKA di tingkat basis, model kerja sama yang inklusif dan sebagai program tetap dan berkelanjutan ini memperlihakan bentuk nilai utama liberalis yaitu, institusi berfungsi sebagai wadah efektif yang menampung beragam kepentingan aktor dan menyalurkannya menjadi peningkatan kesadaran dan kapasitas penegak hukum.

Dalam konteks revolusi digital saat ini juga, teknologi telah berkembang menjadi pedang bermata dua, eksploitasi seksual anak (ESKA) dalam hal daring teelah muncul dan tersebar luas sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang paling merusak, secara langsung menantang dua pilar utama *human security*, yakni dalam bentuk kejahatan terhadap keamanan personal (*personal security*) dan keamanan komunitas (c*ommunity security*). *Personal Security* dijelaskan sebagai ancaman yang tidak hanya dikaitkan dengan kriminalitas tetapi juga terkait dengan adanaya bentuk ketakutan dari individu itu sendiri. Dalam kasus kejahatan eksploitasi seksual anak di ranah daring yang mencakup *grooming*, pemerasan, dan produksi serta distribusi materi eksploitasi seksual anak (CSAM) memanfaatkan anonimitas, kecepatan, dan jangkauan internet, dalam meraih keuntungan atau kepuasan semata. Keuntungan dan kepuasan yang didapatkan menjadi suatu bentuk kerentanan terhadap anak-anak, bentuk eksploitasi dalam hal komersial.

Ancaman eksploitasi seksual berbasis daring terhadap keamanan personal bersifat eksistensial karena menyerang integritas fisik dan psikologis korban hal ini juga kerap menimbulkan kerusakan yang seringkali permanen sehingga memengaruhi bentuk konsekuensi psikologis bagi anak korban sangatlah parah, mencakup gejala depresi, kecemasan, rasa malu, perasaan bersalah yang intens, dan gangguan *trust issue* atau ketidakpercayaan yang parah, kondisi yang menghancurkan fondasi rasa aman diri mereka dan menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi dan berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Melalui manipulasi dan *grooming* yang canggih, pelaku mengeksploitasi kerentanan anak, baik yang berasal dari kondisi ekonomi, mental, maupun sosial, yang mengindikasikan bahwa lingkungan terdekat dan sistem proteksi negara telah gagal memberikan "perlindungan dari ketakutan" (*freedom from fear*) yang dijanjikan oleh kerangka *human security* dan hal ini menuntut perhatian mendesak.

Penerapan konsep *human security* melalui kerja sama ini secara efektif terbagi menjadi dua pilar utama: upaya perlindungan (*protection*) dan upaya *pemberdayaan (empowerment),* yang keduanya dilaksanakan melalui sinergi antara aktor negara dan non-negara. Kerja sama dalam pilar perlindungan berfokus pada pembangunan sistem dan lingkungan yang aman, yang secara langsung merekonstruksi rasa aman individu dan komunitas. Di bidang ini, peran ECPAT sangat krusial dalam memberikan input substansi dan data lapangan kepada Pemerintah untuk advokasi kebijakan. ECPAT, yang memiliki keahlian dan data spesialis tentang modus operandi ESKA dalam hal daring (ECPAT Indonesia, 2017), bertindak untuk mendorong pemerintah dalam penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring melalui legitimasi dan otoritasnya, kemudian menginstitusionalisasi usulan tersebut menjadi payung hukum yang mengikat. Kolaborasi ini memastikan bahwa standar perlindungan hak anak di dunia digital terintegrasi ke dalam legislasi negara, mengubah *freedom from fear* menjadi hak yang dijamin hukum. Sementara itu, kerja sama dalam pilar pemberdayaan *(empowerment*) berfokus pada pembangunan ketahanan (*resilience*) individu dan komunitas yang merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan *freedom from want,* dalam konteks kerentanan sosial dan informasi. Upaya ini diwujudkan melalui edukasi publik dan literasi digital dengan KemenPPPA dan Kominfo seringkali bermitra dengan ECPAT untuk meluncurkan program edukasi yang mencapai audiens luas. Sebagai contoh, program

ECPAT yaitu AMAN Project dan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi yang kerap memberikan substansi materi tentang risiko, permasalahan bentuk esploitasi seksual berbasis daring, privasi daring, serta pelatihan.

KESIMPULAN

Anak merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman baru terhadap keselamatan anak. Akses internet yang semakin mudah dan masif menjadikan anak-anak lebih terekspos pada risiko eskploitasi seksual aak (ESKA) berbasis daring. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan sistem perlindungan yang mampu menjangkau ranah siber. Kerentanan tersebut menjadikan isu ESKA bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan keamanan manusia (human security) yang menyentuh aspek hak asasi, psikologis, dan sosial anak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan ECPAT Indonesia menjadi langkah strategis yang berperan penting dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di ranah daring. Kolaborasi ini meliputi berbagai bentuk kegiatan dan kebijakan, antara lain Project Aku Muda Aku Nyaman (AMAN) sebagai upaya peningkatan literasi digital dan kesadaran anak muda, program Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi yang memperkuat kapasitas perlindungan di tingkat komunitas, serta penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring yang menjadi panduan nasional dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Selain itu, pengembangan indikator red flag bersama lembaga keuangan dan aparat penegak hukum menunjukkan bentuk konkret peningkatan kapasitas deteksi dan pencegahan eksploitasi daring.

Dari perspektif liberalisme institusional, kolaborasi antara negara dan organisasi non-pemerintah seperti ECPAT menunjukkan pentingnya peran institusi dalam menciptakan kepercayaan, transparansi, dan koordinasi lintas aktor dalam sistem internasional yang anarkis. Pemerintah Indonesia menyediakan dasar hukum, regulasi, serta mekanisme penegakan hukum, sementara ECPAT menghadirkan peran advokasi, edukasi, dan riset berbasis masyarakat. Sinergi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan ESKA tidak dapat dicapai secara unilateral, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu perlindungan anak. Dari sudut pandang human security, kerja sama ini mencerminkan upaya untuk menjamin freedom from fear dan freedom from want bagi anak-anak Indonesia. Upaya perlindungan tidak hanya berhenti pada dimensi hukum dan penindakan tetapi juga meliputi pencegahan, pemberdayaan, serta pembangunan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan digital bagi anak. Anak tidak lagi diposisikan semata sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk merasa aman, berdaya, dan berpartisipasi dalam dunia digital yang sehat. Dalam hal ini, peneliti menekankan bahwa penanganan eksploitasi seksual komersial anak berbasis daring memerlukan pendekatan yang multidimensional dan kolaboratif. Isu ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, melainkan juga melalui penguatan kapasitas masyarakat, literasi digital, dan kebijakan yang inklusif. Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan ECPAT menjadi bukti bahwa sinergi antara aktor negara dan non-negara mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi daring.

REFERENSI

Apriko, A. T., Indriani, R., & Finthariasari, M. (2024). *Penerapan hukum perlindungan anak di media sosial: Menangani kasus eksploitasi dan keamanan anak*. 63–71.

Arifin, S., & Rahman, K. (2021). Dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah pandemi COVID-19. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 10(2), 89–99.

Atem. (2016). *Ancaman cyber pornography terhadap anak-anak* (Vol. 1, Issue 2). http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK

Burchill, S., Linklater, A., & Buzar, S. (2015). *Theories of international relations*. Politicka Misao. https://doi.org/10.4324/9780203799727-1

Dugis, V. (2016). *Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik*. Cakra Studi Global Strategis (CSGS).

ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting Harm di Indonesia: Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring*. https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-11/DH_Indonesia_ONLINE_ID_Nov22.PDF

ECPAT Indonesia. (2015). *Laporan tahunan ECPAT Indonesia*. ECPAT Indonesia.

ECPAT Indonesia. (2022). *Online child sexual exploitation and abuse in Indonesia*. ECPAT Indonesia.

ECPAT Indonesia. (2022). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2022*. ECPAT Indonesia.

ECPAT Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023*. ECPAT Indonesia.

ECPAT Indonesia. (2024). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2024*. ECPAT Indonesia.

ECPAT Internasional. (2020). *Annual report: Tackling online child sexual exploitation*. ECPAT International. https://www.ecpat.org/

ECPAT International. (2015). *ECPAT 25 years: Rallying the world to end child sexual exploitation*. ECPAT International. https://ecpat.org

ECPAT International. (2017). *Eksploitasi seksual pada anak online: Sebuah pemahaman bersama*. Bangkok: ECPAT International.

Edwards, A., & Ferstman, C. (Eds.). (2010). *Human security and non-citizens: Law, policy and international affairs*. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/9780521513296

Internet Watch Foundation (IWF). (2023). *Annual report 2023: Child sexual abuse online*. https://www.iwf.org.uk/

Jackson, R., & Sørensen, G. (1999). *Introduction to international relations*. Oxford University Press.

Keohane, R. O. (2012). Twenty years of institutional liberalism. *International Relations*, 26(2), 125–138. https://doi.org/10.1177/0047117812438451

Komdigi.go.id. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 ...* https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/106/t/undangundang+nomor+10+tahun++2012+tanggal+23+juli+2012

Komdigi.go.id. (2021). *Komitmen pemerintah melindungi anak di ruang digital*. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Konferensi regional ASEAN terkait pencegahan eksploitasi seksual anak di dunia digital*. https://www.kemenpppa.go.id/

MCGLINCHEY, S., Walters, R., & Scheinpflug, C. (2017). *International Relations Theory: Analysing desecuritisation: The case of the Israeli-Palestinian peace education and water management*.

Prathama, A. P. (2023). *Peran Civil Society ECPAT Indonesia dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di ranah daring*. Universitas Negeri Jakarta. https://repository.unj.ac.id/39419/7/Daftar%20Pustaka.pdf

Putri, R. A. (2023). Pengaruh teknologi dalam perubahan pembelajaran di era digital. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(3), 105–111. https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i3.233

Ramiro, L. S., Martinez, A. B., Tan, J. R., Mariano, K., Miranda, G. M., & Bautista, G. (2019). Online child sexual exploitation and abuse: A community diagnosis using the social norms theory. *Child Abuse & Neglect*, 96, Article 104080. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104080

Riska Aini Putri → (sudah tercantum sebagai Putri, R. A. — posisi alfabet sudah benar)

Siber, D. I. R., Rumengan, C. R., & Musa, A. A. (2025). *Lex Privatum*, 15(4).

Subarkah, A. R. (2018, 31 Desember). Peran ECPAT dalam menangani child sex tourism di Indonesia (studi kasus: Bali). *TransBorders: International Relations Journal*, 2(1). https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148

Susilowati, I. H., Nugraha, S., Alimoeso, S., & Hasiholan, B. P. (2021). Screen time for preschool children: Learning from home during the COVID-19 pandemic. *Global Pediatric Health*, 8. https://doi.org/10.1177/2333794X211017836

Tadjbakhsh, S., & Chen, I. (2007). *Human security: Concepts and implications*. Routledge.

Tarigan, S., & Rahmi, A. (2025). The urgency of child protection of victims of sexual exploitation: A national and Thai legal review. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). https://jhlg.rewangrencang.com/

UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.

UNICEF Indonesia. (2021). *Analisis situasi untuk lanskap pembelajaran digital di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

We Are Social, & Meltwater. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia

Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510

Wijareni, R. (2023). *Peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi kejahatan pariwisata seks anak*. https://digilib.uinsa.ac.id/64938/